



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kantor : Jalan Sidorukun No 35 Medan Kode Pos 20239
Telepon : (061) 6611410 Faks : (061) 6611410
Website : <http://www.pemkomedan.go.id> Email : kominfo@pemkomedan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM**
Jabatan : **WALIKOTA MEDAN**

Selakuatasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Medan, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

WALIKOTA MEDAN

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN**

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM



ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780730 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	1. Indeks Transformasi Data Digital 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	0,93 Informatif
2.	Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	1. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2. Indeks SPBE	100% 2.76
3.	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik	68%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 26.598.218.467,-	-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 207.038.232,-	-
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 812.907.500,-	-
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 530.844.662,-	-

Medan, Januari 2023

WALIKOTA MEDAN


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA MEDAN
KEPALA,


ARRAHMAN PANE, S.STP., M.A.P
IN PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19780730 199612 1 001

LAMPIRAN

I. PENJELASAN PERHITUNGAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan Sdg's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	Indeks Transformasi Data Digital	$= \frac{\text{Jumlah data yang berpotensi terdigitalisasi pada OPD}}{\text{Jumlah data digitalisasi}}$ $0,93 = \frac{446}{480}$	Medan Bersih	Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi kebebasan dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Tahun 2023 target data yang berpotensi terdigitalisasi pada OPD berkurang menjadi 480 (data statistik sebanyak 405 dan data geospasial sebanyak 75). Ini menjadi angka target baru setelah pemerintah Kota Medan Melakukan Penggabungan dan Perubahan Nama-nama OPD. Perubahan Nomenklatur ini diperkirakan mempengaruhi jumlah data sektoral yang berkualitas dan layak dipakai. Maksud jumlah data terdigitalisasi merupakan data yang sudah dapat dapat disimpan kedalam computer ataupun google drive yang bisa berbagi pakai, data yang dimaksud berupa data statistik sektoral dan data geospasial.
	Indeks Transformasi Data Digital	Baseline 2022 : 514/621 = 0,83			
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Informatif		Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi kebebasan dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	Penilaian Informasi Publik dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara selaku Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya. Kategori Kualifikasi Badan Publik yang diterima oleh

		Baseline 2022 : Informatif (Penilaian dari Komisi Informasi Publik)		Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi Informatif.	Pemerintah Kota Medan adalah Informatif.
2	<p>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>Baseline 2022: 12/10 x 100% = 120%</p> <p>Jumlah Layanan Publik yg terintegrasi : SARANA, SIMPEG, SIBISA, JDH, SIPANDU, SMART-WAN, SIMPAD, GEOPORTAL, PPDB ONLINE, SIDUTA, WBS, SABER PUNGLI.</p>	<p>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik yang tersedia}}{\text{Jumlah Layanan Publik yang tersedia}} \times 100\%$ <p>100% = $\frac{26}{26} \times 100\%$</p>	Medan Bersih	<p>Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</p> <p>Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi Informatif.</p>	<p>Layanan publik yang terintegrasi secara online adalah semua sistem/aplikasi yang dapat saling berhubungan dalam data atau informasi secara online untuk mendukung Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna meningkatkan efisiensi pengelolaan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan SPBE</p>
	Indeks SPBE	2.76 / Baik		<p>Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</p> <p>Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi Informatif.</p>	<p>Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Instrument pengukuran ini diuraikan lebih terperinci pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>

Baseline 2022 :
2.76 (Penilaian dari KemenPAN & RB)

3	<p>Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik</p>	<p>Jumlah layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik</p> $\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Layanan Informasi}}{\text{Jumlah layanan informasi yang terlindungi terdiri dari 33 sterilisasi ruangan}} \times 100\%$ <p>68% = $\frac{34}{50} \times 100\%$</p> <p>Baseline 2022: 33/33 x 100 % = 100%</p> <p>Jumlah layanan informasi yang terlindungi terdiri dari 33 sterilisasi ruangan</p>	Medan Bersih	<p>Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p> <p>Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional kesepakatan internasional. Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi informative.</p>	<p>Jumlah layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik berupa layanan sterilisasi test penetrasi website/aplikasi terhadap webserver serta pelayanan tanda tangan digital</p>
---	---	--	--------------	---	---

II. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

1. Definisi data yang terdigitalisasi

Data yang terdigitalisasi adalah data yang memiliki format tertentu terkait dengan performansinya. Data-data terdigitalisasi tersebut berikutnya akan ditampilkan menjadi sebuah dokumen dengan performa dalam bentuk huruf, angka, maupun gambar. Pemenuhan adanya data terdigitalisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan menyediakan data berdasarkan bidang atau sektor menurut tugas dan fungsi. Untuk tahun 2022, data yang teridentifikasi sebagai hasil data yang terdigitalisasi sejumlah 514 data yang berasal dari portal satu data Kota Medan (data.pemkomedan.go.id)

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Terdapat lima kualifikasi Badan Publik yaitu Informatif (nilai 90-100), Menuju Informatif (nilai 80-89,9), Cukup Informatif (nilai 60-79,9), Kurang Informatif (nilai 40-59,9), dan Tidak Informatif (nilai < 39,9). Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara

3. Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Layanan publik yang terintegrasi secara online adalah semua sistem/aplikasi yang dapat saling berhubungan dalam data atau informasi secara online untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna meningkatkan efisiensi pengelolaan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan SPBE;

Baseline Tahun 2022 terdapat 12 aplikasi sebagai layanan publik yang sudah terintegrasi sudah terdapat beberapa aplikasi seperti : SARANA, SIMPEG, SIBISA, JDih, SIPANDU, SMART-WAN, SIMP4D, GEOPORTAL, PPDB ONLINE, SIDUTA, WBS, SABER PUNGULI

4. Index Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE meliputi beberapa domain yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.

Setiap indikator diukur tingkat kematangannya sebagai berikut:

- Tingkat kematangan pada kapabilitas proses untuk domain kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE yang diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu nintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum;
- Tingkat kematangan pada kapabilitas layanan untuk domain layanan SPBE yang diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum

Bobot penilaian indikator SPBE sebagai berikut:

No	Domain	Aspek	Indikator	Bobot Tiap Indikator
1	Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indikator 1-10	1,30%
2	Tata Kelola SPBE	Perencanaan Strategis SPBE	Indikator 11-14	2,50%
		Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indikator 15-18	2,50%
		Penyelenggara SPBE	Indikator 19-20	2,50%
3	Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	Indikator 21-28	1,50%
		Pelaksanaan Audit TIK	Indikator 29-31	1,50%
4	Layanan SPBE	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indikator 32-41	2,75%
		Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indikator 42-47	3,00%

Nilai indeks SPBE, masing masing dihitung secara agregat dari bobot dan nilai tingkat kematangan indikator. Penilaian indeks SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

No	Nilai Indeks SPBE	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

5. Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik
Layanan keamanan yang dimaksud adalah layanan pengamanan terhadap aset pemerintah berupa kegiatan kontra pengideraan/sterilisasi terhadap objek vital pemerintah seperti ruang pimpinan dan objek vital lainnya, kegiatan penetrasi tes (pentest) yaitu kegiatan pengamanan terhadap website dan aplikasi yang merupakan aset pemerintah kota Medan dan kegiatan layanan tanda tangan digital yang difasilitasi oleh bidang persandian.
Program kegiatan yang mendukung indikator ini mulai dilaksanakan di triwulan I pada bulan Maret 2023

III. ROADMAP MENUJU PENCAPAIAN TARGET

3.1 Roadmap menuju indikator Indeks Transformasi Data Digital

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Pengumpulan data		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Validasi dan Verifikasi data			√				√			√			
3	Diseminasi Data (JIGD)			√	√	√		√	√	√	√	√	√	√
4	Membangun Metadata Statistik Sektoral				√			√						

Tahap Mencapai Indeks Transformasi Data Digital

- **Tahap Perencanaan Data**
Perencanaan data dilakukan dengan menyesuaikan pada kebutuhan data terutama terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berupa data perencanaan yang bersifat sektoral. Data yang diberikan adalah data existing dalam kurun waktu tertentu.
- **Tahap Pengumpulan Data**
Data dikumpulkan setelah jenis data dan waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan pengumpulan data telah ada. Pengumpulan data dilakukan terhadap organisasi-organisasi perangkat daerah secara berkala.
- **Tahap Pengolahan Data**
Pengolahan data merupakan proses verifikasi dan validasi setelah data dikumpulkan. Pengolahan data ini termasuk didalamnya adalah tabulasi data maupun pembagian data ke dalam bidang-bidang yang telah disepakati.
- **Tahap Diseminasi**
Diseminasi adalah langkah mempresentasikan data digital secara antarmuka melalui portal Medan Satu Data.

2.2. Roadmap menuju Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik	1 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Melakukan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara	1 Tahun					✓	✓	✓					
3	Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara	1 Tahun								✓				

2.3. Roadmap menuju Indikator Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pengelolaan Pusat Data – Pemeliharaan Data Center	1 Tahun				✓		✓			✓		✓	
	Pengadaan CCTV			✓										
4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Tahun												
	- Pendukung data center berupa lisensi						✓				✓			
5	Pelayanan Informasi Publik (Call Center 112)	1 Tahun	✓			✓			✓			✓		
6	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun				✓		✓			✓		✓	
	- Pemeliharaan Command Center										✓			
	- Pemeliharaan Genset Data Ceter											✓		
	- Pemeliharaan Multimedia													
	- Lembur DC dan CC													

Tahap Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Terciptanya Proses Bisnis dan Data secara Online dan Terintegrasi

Penerapan layanan SPBE nantinya mampu mengintegrasikan empat bidang penting dalam satu sistem yaitu tata kelola birokrasi terpadu, proses bisnis dan data yang terintegrasi, layanan publik satu pintu, serta implementasi TIK. Untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu tersebut diperlukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penerapan Integrasi dan Interoperabilitas Data.

Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu diperlukan Rencana Induk TIK yang mengatur tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang menjadi jawaban teknis tentang perlunya integrasi data. Arsitektur SPBE dimaksudkan sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Sementara itu, Peta Rencana SPBE dimaksudkan sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

2. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

- A. Menerapkan manajemen data yang terpadu;
- B. Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
- C. Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

Indikator ini didukung oleh :

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Sistem Jaringan intra Pemerintah Daerah secara konsisten dan baik merupakan penunjang utama dalam mendukung pelaksanaan layanan publik secara online dan terintegrasi. Sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah secara konsisten dan baik dimaksud menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo yang tersebar sebanyak 808 titik di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Definisi Akses Internet Berkualitas tersebut :

- Tingkat Realibilitas (SLA) 99,86 %
- Tingkat Ketersediaan (semua perangkat daerah sampai ke kelurahan sudah tersedia)
- Besarnya bandwidth yang memadai (min. 5 Mbps)

Selain dari sisi Penyediaan Bandwith, Infrastruktur TIK Pendukung lainnya berupa ketersediaan Data Center dan Command Center.

A. Command Center

Diharapkan *command center* dimaksud dapat menjadi salah satu tempat yang lengkap dengan infrastruktur / fasilitas yang dibutuhkan, dimana seorang Pimpinan bersama-sama dengan tim dapat melakukan meeting, mengambil keputusan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi institusi meliputi : tindakan tanggap darurat, *action plan* untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengandaan dan langkah penyediaan informasi publik.

B. Data Center

Merupakan layanan pusat data pemerintah, dimana Seluruh OPD dapat menyimpan data- data nya di pusat data pemerintah tersebut

2.4. Roadmap menuju Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Pengumpulan data terkait evaluasi SPBE	47 indikator	✓	✓	✓	✓								
2	Validasi dan verifikasi data evaluasi SPBE	47 indikator				✓	✓	✓						
3	Pemantauan dan evaluasi SPBE oleh Tim Asesor Kempenan RB RI	47 indikator						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Penyampaian hasil evaluasi SPBE	Indeks SPBE												✓

3.5 Roadmap menuju Indikator Jumlah layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Audit Keamanan, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang keamanan	1 Tahun			✓			✓			✓			✓
2	Pemeliharaan HT, Rig dan Repeater	1 Tahun				✓		✓			✓	✓		✓
3	Biaya BHP Frekuensi Radio	1 Tahun	✓											

Tahap Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik

Dalam mencapai target dari indikator ini, ada beberapa upaya yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan Monitoring dan pelaporan di bidang keamanan informasi serta melakukan audit keamanan ke masing masing OPD di Pemerintah Kota Medan.
2. Melakukan kegiatan Kontra Penginderaan (KP) ke OPD yang bermohon dalam mengidentifikasi ancaman penyadapan atau kerawanan kebocoran informasi dari alat/perangkat surveillance. Salah satu cara mencegah terjadinya kebocoran informasi adalah dengan proteksi informasi melalui kegiatan kontra penginderaan.
3. Melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam menerbitkan tanda tangan elektronik
4. Meningkatkan pemeliharaan terhadap alat telekomunikasi agar tercapai pelayanan komunikasi yang maksimal

RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]